



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 1967**

**TENTANG**

**MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 208 TAHUN 1961, TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
MAJELIS PERMUSYSWARATAN RAKYAT SEMENTARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 24), tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;  
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 No. 38);  
4. Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249)  
jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5);  
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 24)  
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "P.G.P.S. 1968".

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S.

Pasal 1...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

(1) Ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961) No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5), diubah sedemikian sehingga berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

"(1). Anggota M.P.R.S. yang menjadi Ketua mendapat gaji- pokok sejumlah Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sebulan."

"(2). Diatas gaji pokok tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Ketua M.P.R.S. diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku umum untuk Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan II s/d IV "P.G.P.S. 1968".

"(4). Kepada Ketua M.P.R.S. diberikan tunjangan-jabatan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok sebulan".

Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos untuk keperluan representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan agar mendapat penggantian".

(2) Ayat (1)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Ayat (1) dan (4), pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5) diubah sedemikian sehingga berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

"(1). Anggota M.P.R.S. yang menjadi Wakil Ketua mendapat gaji pokok sejumlah Rp 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

"(4). Kepada Wakil Ketua M.P.R.S. diberikan tunjangan jabatan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok sebulan."

- (3) Ayat (1), pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4, tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5) diubah sedemikian sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1). Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 7 Peraturan ini Anggota M.P.R.S., kecuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sejumlah Rp 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan. "

- (4) Jumlah uang-sidang, biaya perjalanan, biaya penginapan serta biaya pengangkutan lokal termaksud dalam ayat (2), (3),(6)dan ayat (7), pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5), tiap-tiap kali ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Pimpinan M.P.R.S.
- (5) Pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1973 No. 5) diubah sedemikian sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## Pasal 8

### Tentang tunjangan Pejabat Ketua

”Jika Ketua berhalangan menjalankan tugasnya selama satu bulan atau lebih, maka kepada Wakil Ketua yang menjalankan tugas Ketua. Disamping tunjangan jabatannya termaksud ayat (2), pasal 1, Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan representasi menurut ketentuan pada kalimat kedua, ayat (4), pasal 1, Peraturan Pemerintah ini.”

## Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan ini, besarnya penghasilan para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. yang terdiri dari Gaji-pokok dan tunjangan-tunjangan untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968, berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 1967.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 1967  
Sekretaris Kabinet,

ttd

SUDHARMONO S.H.  
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 28



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1967  
TENTANG  
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 208  
TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.

I. UMUM.

1. Dengan Peraturan Pemerintah ini maka gaji pokok dan tunjangan-tunjangan Ketua/Wakil Ketua M.P.R.S. dan uang kehormatan Anggota M.P.R.S., yang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5), mulai 1 Januari 1968 disesuaikan dengan kenaikan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berhubungan dengan berlakunya P.G.P.S. 1968.
2. Penyesuaian mengenai besarnya uang sidang, biaya perjalanan, biaya penginapan serta biaya pengangkutan lokal Anggota M.P.R.S. dengan taraf baru penghasilan menurut peraturan ini dan dengan tingkat harga pada sesuatu saat hendaknya diatur secara flexibel dengan kerjasama antara Pemerintah dengan Pimpinan M.P.R.S. sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 Undang-undang No. 10 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 No. 38).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 2

Cukup jelas.

Mengetahui  
Presidium Kabinet Ampera.  
Sekretaris,

ttd

SUDHARMONO S.H.  
Brig. Jen. T.N.I.